



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS NAGARI KOTO TINGGI  
KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah nagari telah di selenggarakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa hasil penetapan penegasan dan pengesahan Batas Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatra Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 5539);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.

9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
12. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari.
13. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Nagari yang ditentukan secara kartometrik (di atas peta dasar/kerja).

## Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas wilayah Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar.

## BAB II BATAS NAGARI KOTO TINGGI

### Pasal 4

(1) Batas-Batas wilayah Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar adalah sebagai berikut:

- a. batas utara : Nagari Koto Besar

- b. batas timur : Nagari Koto Ranah
- c. batas selatan : Nagari Koto Laweh
- d. batas barat : Nagari Koto Besar

(2) Batas-Batas Wilayah Nagari Koto Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan koordinat-koordinat batas Nagari sebagai berikut:

- a. Batas dengan Nagari Koto Besar dimulai dari titik Sungai Betung TK 033 koordinat  $101^{\circ}41'19.32''$  BT  $-1^{\circ}14'26.02''$ LS,TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2007-033; menuju titik kebun Tukang Sampono TK 034 koordinat  $101^{\circ}41'11.46''$  BT  $-1^{\circ}14'18.30''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-034;menuju titik kebun Pak Kundang TK 035 koordinat  $101^{\circ}41'6.48''$  BT  $-1^{\circ}14'3.51''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-035; menuju titik kebun Datuk Sinaro TK 036 koordinat  $101^{\circ}40'58.46''$  BT  $-1^{\circ}13'26.62''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-036; menuju titik kebun Pak Usman TK 037 koordinat  $101^{\circ}40'39.47''$  BT  $-1^{\circ}13'22.50''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-037; menuju titik kebun Pak Amrin TK 038 koordinat  $101^{\circ}40'16.52''$  BT  $-1^{\circ}13'17.41''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-038; menuju titik kebun Engku Imam Bandaro TK 039 koordinat  $101^{\circ}40'8.81''$  BT  $-1^{\circ}13'9.11''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-039; menuju titik TK 040 koordinat  $101^{\circ}39'50.50''$  BT  $-1^{\circ}13'14.71''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-040; menuju titik kebun Ibu Epi Nalita TK 041 koordinat  $101^{\circ}39'22.19''$  BT  $-1^{\circ}13'27.84''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-041; menuju titik Batas PT.SMP TK 042 koordinat  $101^{\circ}39'23.31''$  BT  $-1^{\circ}13'46.89''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-042; menuju titik kebun Pak Hasan Basri TK 043 koordinat  $101^{\circ}38'58.39''$  BT  $-1^{\circ}14'33.60''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-043;menuju titik Sungai Baye TK 044 koordinat  $101^{\circ}38'58.21''$  BT  $-1^{\circ}14'52.87''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-044; menuju titik Sungai Tambojo TK 045 koordinat  $101^{\circ}38'6.32''$  BT  $-1^{\circ}14'51.57''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-045; menuju titik Patok BPN (KB.16) TK 046 koordinat  $101^{\circ}38'9.49''$  BT  $-1^{\circ}15'28.65''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-046; menuju titik Kebun Pak Pono TK 047 koordinat  $101^{\circ}38'13.95''$  BT  $-1^{\circ}15'28.95''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2006-047;
- b. Batas dengan Nagari Koto Ranah dimulai dari titik Sungai Betung TK 033 koordinat  $101^{\circ}41'19.32''$  BT  $-1^{\circ}14'26.02''$ LS,TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2007-033; menuju titik kebun Pak Zarani TK 052 koordinat  $101^{\circ}40'48.20''$  BT  $-1^{\circ}14'29.03''$  LS,TK 13.10.11.2002-11.2007-052; menuju titik kebun Pak Saharudin TK 053 koordinat  $101^{\circ}40'35.44''$  BT  $-1^{\circ}14'37.30''$ LS,TK 13.10.11.2002-11.2007-053; menuju titik kebun Pak Zambri TK 054 koordinat  $101^{\circ}40'39.05''$  BT  $-1^{\circ}14'53.57''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2007-054; menuju titik Jembatan Sungai Osam TK 055 koordinat  $101^{\circ}40'52.18''$  BT  $-1^{\circ}15'3.28''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-11.2007-055;
- c. Batas dengan Nagari Koto Laweh dimulai dari titik kebun Pak Pono TK 047 koordinat  $101^{\circ}38'13.95''$  BT  $-1^{\circ}15'28.95''$  LS, TK 13.10.11.2001-11.2002-11.2006-047; menuju titik Sungai Osam TK 055 koordinat  $101^{\circ}40'52.18''$  BT  $-1^{\circ}15'3.28''$ LS,TK13.10.11.2002-11.2006-11.2007-055;

menuju titik Jalan Ragusa TK 056 koordinat  $101^{\circ}40'42.79''$  BT  $-1^{\circ}15'2.97''$ LS,TK13.10.11.2002-11.2006-056; menuju titik kebun Pak Marino TK 057 koordinat  $101^{\circ}40'35.57''$  BT  $-1^{\circ}15'8.89''$ LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-057; menuju titik Simpang 3 Ragusa TK 058 koordinat  $101^{\circ}40'19.30''$  BT  $-1^{\circ}15'16.58''$ LS,TK13.10.11.2002-11.2006-058; menuju titik Jalan/Kebun Pak Tijo TK 059 koordinat  $101^{\circ}40'0.81''$  BT  $-1^{\circ}15'25.95''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-059; menuju titik Kebun Pak Tamrin TK 060 koordinat  $101^{\circ}39'57.32''$  BT  $-1^{\circ}15'31.94''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-060; menuju titik kebun Pak Saridin TK 061 koordinat- $101^{\circ}39'40.72''$ BT- $1^{\circ}15'42.85''$ LS,TK 13.10.11.2002 -11.2006-061; menuju titik simpang 3 jalan Ragusa TK 062 koordinat  $101^{\circ}39'31.00''$  BT  $-1^{\circ}15'54.77''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-062; menuju titik kebun Ibu Karmi TK 063 koordinat  $101^{\circ}39' 0.97''$  BT  $-1^{\circ}15'55.09''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-063; menuju titik kebun Pak Teguh TK 064 koordinat  $101^{\circ}38'40.54''$  BT  $-1^{\circ}15'53.99''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-064; menuju titik Jalan Ragusa (Kebun Pak Basri) TK 065 koordinat  $101^{\circ}38'26.37''$  BT  $-1^{\circ}15'47.35''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-065; menuju titik Kebun Pak Sutan Amar TK 066 koordinat  $101^{\circ}38'33.64''$  BT- $1^{\circ}15'36.93''$  LS, TK 13.10.11.2002-11.2006-066;

- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Wilayah dan koordinat Nagari Koto Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 5

- (1) Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak-Hak Atas Tanah, serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas Nagari, pemasangan Pilar Batas Antara dapat dilakukan di lokasi segmen batas Nagari yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas Nagari.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau  
Punjung  
pada tanggal 23 April 2018

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**Ttd.**

**SUTAN RISKA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 23 April 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**Ttd.**

**ADLISMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 16

